



P U T U S A N

NO **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** in.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat;**

m e l a w a n

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, bertempat di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama Bengkulu;-

Telah membaca surat-surat perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat;-

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2002, di Tais di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/21/V/2002 tanggal 21 Mei 2002;-
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Permai kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah sendiri di jalan Padat Karya RT.20 RW.06 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. [REDACTED], umur 11 tahun (4 Mei 2003);-
 - 3.2. [REDACTED], umur 5 tahun 7 bulan (28 Nopember 2008);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;-
 - c. Tergugat lebih mementingkan urusan pengajian dari pada urusan keluarga, sedangkan setelah mengikuti kegiatan tersebut Tergugat tidak menjadi lebih baik;
 - d. Mulai awal tahun 2013 Tergugat memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
5. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2013 ketika malam harinya Penggugat menerima telepon dari konsumen untuk mengambil barang, kemudian Penggugat meminta untuk mengambil besok, kemudian Tergugat berkara “ pekerjaan itu jangan bawa ke rumah “ dan Penggugat mengatakan “ aku hanya menerima telepon saja” pernyataan tersebut membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat dan pada akhirnya terjadi pertengkaran. Akibat kejadian tersebut, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan menceritakan hal tersebut; Dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat hanya komunikasi dengan anak saja, setelah kejadian itu Tergugat kembali ke rumah kakak Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama hingga sekarang;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan relaas panggilan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 2 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 yang telah dibacakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata panggilan tersebut adalah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 2 kali dengan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan lisan olehnya sendiri yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/21/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma(P.1);

Bahwa, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang semuanya dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;-
- Bahwa, di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena saksi melihat sendiri;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat lebih mementingkan pengajian dari pada Penggugat dan anak-anaknya;-
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

2. [REDACTED] di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;-
 - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;-
 - Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena saksi sering mendengar sendiri;-
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena ekonomi tidak mencukupi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 bulan, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;-
 - Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti (P.1) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat sebagai bukti dalam perkara ini, dari bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan untuk upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor I Tahun 2008 ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan/komunikasi lagi, yang hingga sekarang ini sudah berlangsung selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut anggapan hukum bahwa tidak adanya bantahan dari Tergugat tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat atas kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya dengan memberikan keterangan di depan sidang, dimana keterangan tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya, sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebagai lex spcialisasi dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, keterangan tambahannya di persidangan dan bukti tertulis (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun;-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat lebih mementingkan pengajian dari pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, demikian selama proses persidangan Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat ternyata tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan tersebut dalam satu rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah dan penuh rasa kasih sayang, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/96 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Dalam hal ini Penggugat sangat keras tekadnya tidak mau lagi meneruskan atau membina rumah tangganya dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut pada penjelasan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal. 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 147 angka (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama tempat dicatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, yang oleh karena pengembangan wilayah daerah kabupaten dalam Propinsi Bengkulu, maka Kecamatan Seluma masuk dalam wilayah Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sikhro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];-
4. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma guna untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H.Sudirman H.Yusuf, S.H.,M.h.**, sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA, S.H.- dan Sulaiman Tami,S.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Baheram,BA.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H.Sudirman H.Yusuf, S.H.,M.H.-

Hakim Anggota,

dto

ROZALI, BA., S.H.-

Hakim Anggota,
dto

SULAIMAN TAMI,S.H.-

Panitera Pengganti

dto

TUTI BAHERAM, BA.-

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat	: Rp 75.000
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 120.000
5. Redaksi	: Rp 5.000
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000 ,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)